
Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Berdasarkan Kearifan Lokal sebagai Kontribusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia

Shaquill Rizoldan Indra

Universitas Narotama

E-mail : shaquillerizoldan@gmail.com

Article History:

Received: 09 Januari 2023

Revised: 28 Januari 2023

Accepted: 29 Januari 2023

Keywords:

Kebijakan
Pengelolaan, Kontribusi
Pengelolaan, Sumber Daya
Alam

Abstract: tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pengelolaan kawasan konservasi didalam mengelola sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 bahwa kebijakan pengelolaan kawasan konservasi belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan awasan konservasi bersifat Biosentrisme, terlalu memberikan dominasi peran konservasi kepada Pemerintah/Negara ketimbang masyarakat (Vide Pasal 4 jo. Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1), tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat adat/lokal atas SDA, Peran serta masyarakat bersifat semu, Pengelolaan kawasan konservasi tidak terpadu (sektoral), sarat mengatur hak negara tidak banyak mengatur hak rakyat.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan bahwa luas hutan tropis Indonesia saat ini adalah \pm 138 juta Ha, kawasan hutan ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar dan dianggap sebagai paru-paru dunia, mempunyai peranan penting sebagai sistem penyangga kehidupan dan penggerak perekonomian. Bila ditinjau dari sisi fungsinya, hutan seluas itu terbagi ke dalam hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Dengan membandingkan luasan pada tahun 2005 prakiraan luasan masing-masing hutan itu adalah hutan produksi \pm 79,55%; hutan lindung \pm 12,06%; dan hutan konservasi seluas \pm 8,39%.

Bila berbicara persoalan pengelolaan kawasan konservasi pada dasarnya adalah membicarakan pengawetan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa) serta ekosistemnya, yang ruang perlindungannya menempati wilayah hutan dalam persentase yang paling kecil itu, yang dalam hal ini kadang tidak sebanding dengan julukan Indonesia sebagai kawasan *megabiodiversity* karena keanekaragaman hayatinya yang sangat besar dan beragam. Indonesia meski arealnya hanya mencakup 1,3% dari seluruh luas permukaan bumi, namun kekayaan jenis makhluk hidupnya mencapai 17% dari seluruh total jenis yang ada di dunia. Bila dicermati ada \pm 12% (515 spesies, 39% endemik) dari total spesies binatang menyusui, urutan kedua di dunia; \pm 7,3% (511 spesies, 150 endemik) dari total spesies reptilian, urutan keempat di dunia; \pm 17% (1531 spesies, 397 endemik) dari total spesies burung di dunia, urutan kelima; \pm 270 spesies amfibi, 100

endemik, urutan keenam di dunia; dan \pm 2827 spesies binatang tidak bertulang belakang, selain ikan air tawar. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki 35 spesies primata (urutan keempat, 18% endemik) dan \pm 121 spesies kupu-kupu (44% endemik). Indonesia menjadi satu-satunya negara setelah Brazil, dan Columbia, dalam hal urutan keanekaragaman ikan air tawar, yaitu sekitar 1400 spesies.

Karakteristik persoalan yang menghambat perlindungan kawasan konservasi bersumber dari pengelolaan kawasan konservasi itu sendiri, dengan konflik utama pengelolaan itu adalah kurang diberinya ruang bagi pengakuan dan perlindungan akses serta hak-hak masyarakat adat/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan SDA di mana mereka keseharian tinggal. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sulaiman N. Sembiring yang menyatakan: "Penyebab yang justru memperparah keberadaan berbagai kawasan konservasi maupun sumber daya alam yang ada adalah pola pengelolaan sumber daya alam yang sentralistik atau terpusat dan tidak dikembangkannya peran serta masyarakat".

Menariknya pada kawasan konservasi sebagai kawasan perlindungan keragaman hayati yang umumnya keberadaannya lekat dengan keberadaan masyarakat-masyarakat adat/lokal yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, sehingga setidaknya mereka turut mampu menjaga kawasan itu, namun yang terjadi justru sebaliknya di mana mereka malah tidak bisa secara optimal turut berpartisipasi memberikan perlindungan dan tidak terlindungi eksistensinya, serta dipandang sebagai sumber konflik.

Padahal partisipasi mereka dalam menjaga kawasan konservasi itu sangat penting karena keberadaan mereka yang secara turun-temurun telah ada jauh sebelum kawasan konservasi itu dibentuk, dan mereka intens berinteraksi dengan kawasannya itu, tentunya interaksi yang intens itu mampu menjadikan mereka sebagai penjaga konservasi yang handal karena dalam jiwa mereka telah terbangun nilai-nilai atau prinsip-prinsip konservasi yang khas mereka (kearifan lokal), pada prinsipnya hanya orang-orang yang memiliki kesadaran konservasi saja yang mampu melindungi lingkungan.

Jadi, bila dengan adanya kawasan konservasi itu justru mereka tidak terlindungi dan bahkan mengarah kepada penghacuran nilai-nilai kultural mereka, hal ini sama halnya menghancurkan upaya-upaya perlindungan keragaman hayati itu sendiri, karena tameng hidup itu telah dihancurkan dan energi pengelola kawasan hanya dihabiskan untuk memikirkan penyelesaian konflik-konflik yang timbul.

Konflik-konflik yang ada biasanya penyelesaiannya pun lama dan berkepanjangan, serta bersifat laten yang sewaktu-waktu bisa muncul meski telah dapat diredam, dan cirinya selalu bersifat perlawanan kolektif antara masyarakat adat/lokal setempat versus pemerintah atau individu/lembaga/korporasi yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk menjadi bagian dari pengelolaan kawasan konservasi.

Kondisi ini tentu turut memberikan kontribusi carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum sumber daya alam. Oleh karena itu, hal ini perlu ditelaah dan dideskripsikan lebih dalam guna mencari tahu hal-hal yang menjadi akar penyebab pengelolaan konservasi seperti itu, dan kemudian kedepan perlu diberikan pula alternatif menuju pengelolaan konservasi yang dapat menyelesaikan semua persoalan macam itu, dalam arti kawasan konservasi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal/adat khususnya dengan kebijakan konservasi yang khas Indonesia (mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi Belum Memberikan Perlindungan bagi Kelestarian dan Keberlanjutan Fungsi SDA

Sebagai negara *megabiodiversity*, Indonesia menyadari bahwa potensinya itu dapat digunakan sebagai modal pembangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk menjaga potensi keragaman hayatinya dituangkanlah ke dalam kebijakan pembangunan konservasi sumber daya alam yang bertujuan memberikan perlindungan dan keberlanjutan fungsi SDA, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam konteks ini kemudian kebijakan pembangunan konservasi itu dituangkan ke dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. ,sebab menurut **Yusriadi** setiap kebijakan yang akan dilaksanakan harus dituangkan ke dalam salah satu bentuk perundang-undangan, tanpa melalui prosedur yang demikian keabsahan tindakan pemerintah dan negara akan dipertanyakan.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 merupakan bentuk politik hukum di bidang konservasi SDA yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang konservasi yang akan mengatur dan mengarahkan masyarakat agar berbuat menurut cara-cara tertentu sebagaimana yang diinginkan pemerintah. Bila mencermati kembali problem pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana yang telah dipaparkan pada *point* pendahuluan di atas, tentunya konflik yang terjadi dapat dicermati dari tingkat implementasi kebijakan yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1990 itu apakah terjadi penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaannya atau bermasalah pada aturan hukum yang mengemas kebijakan publik itu sendiri. Untuk mengungkap fakta ini dikemukakan Teori Sistem dari Lawrence Friedman yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu sistem mencakup 3 elemen utama, yaitu: *struktur*, *substansi*, dan *kultur* hukum.

Struktur sistem hukum (*legal structure*) berkaitan dengan unsur-unsur kelembagaan pembentukan, penegakan, pelayanan, dan pengelolaan hukum, seperti badan pembentuk UU, peradilan, kepolisian, dan administrasi negara sebagai pengelola, pembentukan dan pelayanan. Substansi sistem hukum (*legal substance*) mencakup berbagai aturan formal, aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat, dan produk-produk yang timbul akibat penerapan hukum. Budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap terhadap hukum, sikap ini berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karena itu menyangkut hal-hal seperti keyakinan (*belief*), nilai (*value*) dan cita (*idea*), harapan-harapan (*expectation*).

Dengan menekankan kajian pada persoalan substansi hukum-nya saja, maka dalam konteks bekerjanya UU No. 5 tahun 1990 ini ditemukan persoalan-persoalan yang dipandang dapat menjadi penyebab dan memberikan kontribusi atas carutmarutnya hukum dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi SDA di lapangan, hal-hal itu antara lain:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Bersifat Biosentrisme

Penegasan tentang sifat keutuhan dan kesalingterkaitan sumber daya alam tampak dominan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Gambaran ini secara utuh dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, dan Pasal 5. Undang-undang ini telah mengartikan sumber daya alam hayati sebagai unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Unsur-unsur dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumber daya alam hayati. Konservasi sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam dilakukan dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya. Dalam pandangan etika lingkungan kebijakan pengelolaan lingkungan ini bersifat biosentrisme, yakni suatu pandangan yang menekankan kepada manusia sebagai subjek moral untuk menghargai dan menghormati alam, yang sikap hormat ini diwujudkan: (1) tidak melakukan perbuatan yang merugikan alam; (2) tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme untuk berkembang serta membiarkan organisme berkembang sesuai hakikatnya (misalnya saja tidak boleh memindah stawa dari habitatnya); (3) setia terhadap alam (semacam “janji” kepada satwa liar untuk tidak diperdaya, dijerat); (4) kewajiban restitutif atau keadilan retributif, di mana menuntut manusia agar memulihkan kembali kesalahan yang pernah dibuatnya terhadap alam.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 lebih banyak memusatkan perhatian pada pengaturan tentang kelestarian sumber daya alam hayati. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Konservasi sumber daya alam dilakukan dengan kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam pandangan etika lingkungan kebijakan pengelolaan lingkungan ini bersifat biosentrisme, yakni suatu pandangan yang menekankan kepada manusia sebagai subjek moral untuk menghargai dan menghormati alam, yang sikap hormat ini diwujudkan: (1) tidak melakukan perbuatan yang merugikan alam; (2) tidak membatasi dan menghambat kebebasan organisme untuk berkembang serta membiarkan organisme berkembang sesuai hakikatnya (misalnya saja tidak boleh memindah stawa dari habitatnya); (3) setia terhadap alam (semacam “janji” kepada satwa liar untuk tidak diperdaya, dijerat); (4) kewajiban restitutif atau keadilan retributif, di mana menuntut manusia agar memulihkan kembali kesalahan yang pernah dibuatnya terhadap alam.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia bersifat men-‘steril’-kan kawasan dari manusia, konflik di Taman Nasional Gunung Merapi atau di Taman Nasional Lore Lindu karena pemerintah (dhi. Taman Nasional) berusaha memindahkan warga dari dalam kawasan yang telah ditetapkan menjadi Taman Nasional. Kebijakan konservasi sumber daya alam hayati tidak mengintegrasikan manusia dan perilakunya sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam hayati. Padahal menurut **Capra** yang mengentengahkan istilah *deep ecology* dari Arne Naess, yakni sebuah pandangan yang holistik, yang menyatakan bahwa manusia -atau apapun- itu tidak terpisah dari lingkungan alamiahnya. Pandangan ini benar-benar melihat dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. *Deep ecology* mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari suatu untaian dalam jaringan kehidupan

2. Dominasi Peran Pemerintah/Negara

Di dalam Pasal 4 undang-undang ini menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung-jawab dan kewajiban pemerintah serta

masyarakat. Namun, bagian terbesar dari isi undang-undang berkaitan dengan dominasi peran pemerintah. Dominasi peran ini dipahami sebagai konsekuensi dari penguasaan negara pada sumber daya alam [penjelasan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)]. Undang-undang ini bahkan lebih memilih menyerahkan pengelolaan zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam melalui pemberian hak pengusahaan kepada koperasi, badan usaha milik negara, perusahaan swasta dan perorangan dari pada kepada masyarakat adat/lokal yang justru jelas-jelas telah memiliki nilai-nilai kearifan lokal konservasi. Motivasi penyerahan pengusahaan kawasan bukan lagi sekedar perlindungan keragaman hayati ansih, tetapi didorong oleh nilai-nilai kapitalisme dan komersialisme yang mengarah kepada privatisasi kawasan konservasi (Taman Nasional) di mana kawasan konservasi Indonesia menjadi sebuah kawasan konsesi bagi lembaga internasional maupun program internasional dan melupakan posisi rakyat yang telah hidup lebih lama dibandingkan keberadaan taman nasional itu sendiri.

3. Tidak ada Pengakuan dan Perlindungan Akses atas Kawasan Konservasi dan Hak Penguasaan dan Pemanfaatan Masyarakat Adat/Lokal atas akses SDA

Dengan besarnya peran pemerintah itu maka ruang bagi masyarakat adat/lokal melakukan kegiatan konservasi sumber daya alam hampir tidak ada. Undang-undang ini tidak menyebutkan sedikitpun pengaturan tentang masyarakat adat/lokal, meskipun masyarakat adat/lokal di berbagai tempat mempunyai pranata, pengetahuan dan pengalaman konservasi sumber daya alam.

Satjipto Rahardjo menyebut masyarakat yang demikian dengan masyarakat yang bersifat eco-sosial, masyarakat yang tidak memandang dirinya sekedar sebagai komunitas sosial belaka, melainkan sekaligus juga sebagai komunitas ekologis. Tentunya keberadaan masyarakat dengan nilai-nilai kearifan lokal konservasi itu dapat menjadi modal sosial di dalam turut menjaga kawasan Taman Nasional sebagai mitra dalam mengelola, bukan sebaliknya malah menjadi mitra konflik yang berkepanjangan.

4. Peran Serta Masyarakat Bersifat Semu

Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam konservasi diistilahkan dengan Peran Serta Rakyat sebagaimana yang diatur dalam Bab IX Pasal 37, yang menyatakan bahwa peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna [Pasal 37 ayat (1)]. Dengan pengertian demikian, maka peran serta yang dimaksud bukan partisipasi sejati dari rakyat (*genuine public participation*) melainkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah pada rakyat.

5. Pengelolaan Tidak Terpadu (Sektoral)

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pandangan undang-undang ini adalah urusan negara yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya dapat menjalankan urusan ini jika mendapat pendelegasian wewenang ataupun menjalankannya sebagai tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Meskipun memberi porsi besar bagi pemerintah pusat, tidak ada penjelasan tentang unsur pemerintahan mana yang bertanggung-jawab secara kelembagaan untuk menjalankan undang-undang ini. Karena itu tidak ditemukan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati yang terpadu, karena masing-masing lembaga menginterpretasikan sendiri mengenai konservasi ini sesuai dengan dasar-dasar kebijakannya yang bersifat sektoral. Canter sebagaimana yang dikutip Sulaiman Sembiring menyatakan bahwa peran serta masyarakat adalah proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara penuh atas suatu proses pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta tersebut didefinisikan sebagai

komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan (*feed-forward information*) dan komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah atas kebijakan tersebut (*feedback information*). Sementara itu menurut Cormick dalam Arimbi dan Santoso, dia membedakan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya, yaitu yang *pertama*, peran serta yang bersifat konsultatif, di mana anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, akan tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pejabat pembuat keputusan. *Kedua*, adalah peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, di mana masyarakat dan pejabat pembuat keputusan secara bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan secara bersama pula membuat keputusan.

6. Pengelolaan Tidak Terpadu (Sektoral)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ini sarat mengatur hak negara tetapi tidak banyak memberikan pengaturan tentang hak rakyat, apalagi dalam konteks pengakuan hak asasi manusia. Pengaturan yang diberikan kepada rakyat semata-mata berkaitan dengan kewajiban dan larangan-larangan yang diancam dengan hukuman pidana.

7. Syarat Mengatur Hak Negara Tidak Banyak Mengatur Hak Rakyat

Dari temuan-temuan fakta hukum di atas, bahwa persoalan yang menyangkut pengelolaan kawasan konservasi itu lebih bersumber pada problema substansi hukum dari peraturan yang memberi bingkai atau landasan bagi bekerjanya hukum itu. Pada prinsipnya hukum yang ada dalam suatu negara haruslah sesuai dengan idea atau cita hukum dan realitas masyarakat di mana hukum itu memberikan pelayanan. Pancasila merupakan idea atau cita hukum bangsa Indonesia, sehingga hukum positif (per-uu) yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dengan konsepnya Nilai-nilai Keseimbangan Pancasila bahwa mencerminkan nilai-nilai Pancasila kedalam perundang-undangan di Indonesia merupakan hakekat pembentukan Sistem Hukum Nasional (SHN), karena SHN pada hakikatnya adalah Sistem Hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, SHN-Pancasila adalah SHN yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila yaitu :

- a. berorientasi pada nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius);
- b. berorientasi pada nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan
- c. berorientasi pada nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).

Dengan demikian, sistem/tatanan hukum di Indonesia yang tidak ber-orientasi pada ke-3 pilar/nilai/pendekatan/jiwa (ruh) demikian, tidak dapat dikatakan sebagai SHN, walaupun dibuat oleh badan legislatif Indonesia.

Bila kita cermati rambu-rambu dari Barda Nawawi Arief itu kemudian kita refleksikan kepada substansi UU No. 5 Tahun 1990 maka dapat kita lihat bahwa UU No. 5 Tahun 1990 memberikan penghormatan yang tinggi bahwa SDA adalah karunia Tuhan YME namun pada sisi lain sangat bersifat sentralistik, peran pemerintah sangat dominan, mengabaikan hak-hak masyarakat lokal/Adat (tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat adat/lokal atas SDA), serta peran serta yang bersifat semu menunjukkan bahwa undang-undang itu belum berorientasi pada nilai-nilai keseimbangan Pancasila, hanya pada sisi nilai-nilai “Ketuhanan” (bermoral religius) yang sudah tercerminkan; Sedang nilai-nilai “Kemanusiaan” (humanistik); dan nilai-nilai “Kemasyarakatan” (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila watak dari Undang-undang itu berpotensi

konflik dan represif terhadap masyarakat di sekitar kawasan konservasi yang mestinya dapat menjadi bagian dari upaya konservasi itu.

Menuju Kebijakan Konservasi yang Indonesia yang Menjadikan Kearifan Lokal sebagai Landasan yang Penting dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam

Pada dasarnya keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia itu sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan bangsa, namun hal ini bukan karena posisinya sebagai salah satu negara terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati, tetapi karena keterkaitannya yang erat dengan kekayaan keanekaragaman budaya lokal yang dimiliki bangsa ini.

Salah satu bentuk budaya lokal itu adalah kearifan lokal, Menurut Chatcharee Naritoom dalam Esmi Warassih: “Local wisdom is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trials and integrated with the understanding of surrounding nature and culture”, sedangkan menurut Sonny Keraaf kearifan lokal “adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis”. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kearifan lokal itu adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jadi, kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan atau pemahaman masyarakat adat/lokal tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua, di mana seluruh pengetahuan itu dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi. *Pertama*, kearifan lokal itu milik komunitas, kepemilikan yang individual atas pengetahuan dan teknologi dengan sadar akan menegasi dan menghancurkan eksistensi kearifan dan pengetahuan tradisional itu sendiri. Kepemilikan komunal atas pengetahuan kearifan lokal ingin menunjukkan bahwa ia terbuka untuk diketahui, diajarkan, dimiliki, dan dihayati semua anggota komunitas; *Kedua*, kearifan lokal juga berarti pengetahuan khas kearifan yang bersifat praksis, yakni pengetahuan bagaimana hidup secara baik dalam komunitas ekologis, sehingga menyangkut bagaimana berhubungan secara baik dengan semua isi alam; *Ketiga*, kearifan lokal itu bersifat holistik, alam adalah “jaring kehidupan” yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian relasi yang terkait satu sama lain sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus merupakan suatu pengetahuan yang menyeluruh; *Keempat*, kearifan lokal itu memformulasikan semua aktivitas masyarakat terhadap alam adalah aktivitas moral, di mana perilaku itu dituntun dan didasarkan pada prinsip atau tabu-tabu moral; dan *Kelima*, kearifan lokal itu bersifat lokal, tidak seperti pengetahuan barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan lokal terkait dengan kekhasan tempat yang partikular dan konkret. Kendati tidak memiliki rumusan universal sebagaimana dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, kearifan lokal ternyata ditemukan disemua masyarakat adat/lokal di seluruh dunia, dengan substansi yang sama.

Elemen-elemen atas kearifan lokal di atas pada akhirnya membentuk pola perilaku manusia sehari-hari baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam, dan yang gaib. Dalam masyarakat adat/lokal pola perilaku yang merupakan interaksi manusia-alam-dan hal yang gaib terkadang diformulasikan ke dalam simbol-simbol, yang bagi orang luar tidak serta merta dapat secara mudah memahami bentuk komunikasi semacam itu.

Dalam sejarahnya, menurut Andre Santosa bahwa pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia dalam UU No. 5 tahun 1990 sangat dipengaruhi oleh Strategi Konservasi Dunia IUCN. Kategorisasi Kawasan Konservasi IUCN ini lalu diadopsi di dalam UU No. 5 Tahun

1990, walau tidak seutuhnya. Hanya sayangnya konsep IUCN dalam membangun Kawasan Konservasi lebih banyak mengadopsi situasi di negara maju yang lebih menekankan pemisahan antara objek yang dilindungi dengan manusia yang sudah memiliki ikatan sosial dengan kawasan itu, sehingga konsep ini tidak sepenuhnya cocok untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Setelah diketahui bahwa pengaturan konservasi sumber daya alam di Indonesia, berdasarkan beberapa teori-teori di atas diperlukan tipe hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai kearifan lokal dapat patut menjadi basis konservasi yang khas Indonesia selanjutnya untuk menuju kepada kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis kearifan lokal itu perlu diformulasikan ke dalam kebijakan negara, strategi formulasi itu dapat digambarkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Chamblish dan Seidman dalam teorinya tentang Bekerjanya Hukum,.

Menurut Chamblish dan Seidman dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa, terdapat hubungan resiprasitas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dideskripsikan Roescoe Pound bahwa disamping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool as social control*) hukum juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool as social engineering*).

Dalam konteks konservasi sumber daya alam ini tentunya seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa hukum itu bekerja atau diterapkan harus sesuai ruang dan waktu, pemegang otoritas (birokrat) yang melaksanakan undang-undang seharusnya menterjemahkan aturan dari pembuat UU (yang oleh masyarakat dipandang bersifat represif, dhi. UU No 5 Tahun 1990 (Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) dengan menyesuaikan fakta di lapangan, dia harus berani melakukan terobosan-terobosan yang menyimpangi UU manakala mengetahui hukum itu sulit diterapkan di lapangan, sebab dia tahu betul kondisi di lapangan tempat dia bertugas dibandingkan dengan pihak pembuat UU. Seorang birokrat pelaksana UU juga harus merespon cepat dengan memberikan umpan balik kepada pembuat UU menginformasikan (memberi umpan balik) kondisi yang dialaminya di lapangan, dengan informasi ini diharapkan agar ada perubahan atas UU yang dipandang bersifat responsif tadi.

Oleh karena itu, dengan adanya gambaran ini maka mempertimbangkan konservasi SDA berbasis kearifan lokal menjadi hal yang dapat memperkecil tekanan-tekanan dari masyarakat, karena masyarakat telah dihargai atas upayanya yang telah menciptakan tata krama sendiri di bidang konservasi (yang mengindonesia) sebelum pemerintah melakukannya, yang tentunya hal ini mestinya memungkinkan dan membuka mata para Birokrat pelaksana hukum di bidang konservasi SDA untuk berani memposisikan dirinya sebagai *vigilante* menembus kebuntuan legalitas formal di bidang konservasi dengan tidak memberlakukan hukum tertentu (*the non enforcement of law*) saja demi menghadirkan *substantive justice* di bidang konservasi SDA.

KESIMPULAN

Dengan berpedoman kepada Bekerjanya Hukum Lawrence Friedman, di mana analisisnya lebih menekankan pada substansinya (Substansi UU No. 5 Tahun 1990) ditemukan hal hal yang menyebabkan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi SDA belum memberikan perlindungan hukum bagi kelestarian dan keberlanjutan fungsi SDA, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi Bersifat Biosentrisme
2. Terlalu memberikan Dominasi Peran Konservasi kepada Pemerintah/Negara ketimbang masyarakat (Vide Pasal 4 jo. Pasal 16 ayat (1) Jo Pasal 34 ayat (1))
3. Tidak ada pengakuan dan perlindungan akses atas kawasan konservasi dan hak penguasaan dan pemanfaatan masyarakat adat/lokal atas SDA

4. Peran serta masyarakat bersifat semu
5. Pengelolaan kawasan konservasi tidak terpadu (sektoral)
6. Sarat mengatur hak negara tidak banyak mengatur hak rakyat

Bahwa kearifan lokal secara filosofis, yuridis, dan sosiologis memiliki nilai yang penting (strategis) dalam konservasi di Indonesia karena masyarakat adat/lokal pada dasarnya sudah memiliki nilai-nilai konservasi. Sedang untuk menuju kepada kebijakan yang berbasis kearifan lokal diperlukan bentuk peraturan hukum yang mengakomodasi kearifan lokal dan Birokrat pelaksana hukum (Taman Nasional) yang berani memposisikan diri menembus kebuntuan legalitas formal dengan tidak memberlakukan hukum (*the non enforcement of law*) manakala UU yang diterapkan tidak dapat dilaksanakan di lapangan demi menghadirkan *substantive justice*.

DAFTAR REFERENSI

- Andri Santosa, *ed.*, *Konservasi di Indonesi: Sebuah Potret Pengelolaam dan Kebijakan* (Jakarta, 1997)
- Arimbi Heroepoetri dan Mas Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan* (1993, Jakarta)
- Pasal 1 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Sonny Keraf. *Etika Lingkungan* (Jakarta, 2002)
- Sulaiman Sembiring, *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat* (Jakarta, 1999)
- Yusriadi, *Tebaran-tebaran Kritis Pemikiran Hukum dan Masyarakat* (Semarang, 2009)